

## BAB III

### LARANGAN KAWIN KARENA KETIDAKLENGKAPAN ORANGTUA PADA PERKAWINAN ANAK PERTAMA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR

#### A. Latar Belakang Obyek

Secara umum keadaan wilayah di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap watak dan sifat dari masyarakat yang menempatinya. Watak dan sifat serta kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat ini kemudian menjadi karakteristik yang membedakan masyarakat di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Terdapat banyak faktor yang menentukan karakteristik masyarakat tersebut diantaranya adalah faktor geografis, sosial budaya, pendidikan, agama dan sebagainya.

Tidak berbeda dengan masyarakat Candirejo, watak, sifat serta karakteristiknya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Keadaan Geografis Desa Candirejo

##### a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Candirejo terdiri dari empat dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala dusun (kasun) yaitu: dusun Gentor, dusun Candirejo, dusun Rejoso dan dusun Kalicilik.

Desa Candirejo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ponggok yang berada pada ketinggian 177 m di atas permukaan laut, terletak sebelah utara dari kantor Kecamatan Ponggok dengan jarak  $\pm 8$  Km dan sebelah barat dari pusat pemerintahan kabupaten Blitar dengan jarak  $\pm 21$  Km. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Sebelah utara : Desa Sidorejo
- b. Sebelah selatan : Desa Karangbendo
- c. Sebelah barat : Desa Bacem
- d. Sebelah timur : Desa Sumberasri kecamatan Nglegok

b. Asal Nama Desa Candirejo

Desa Candirejo merupakan tempat kelahiran raja tersohor yaitu Ken Arok. Dulu desa Candirejo merupakan bagian dari desa Bacem yang kemudian memisahkan diri dan berdiri sendiri menjadi desa Candirejo. Wilayah ini sudah dihuni cukup lama, terbukti dengan adanya bangunan candi yang berada baik di Candirejo maupun Sumbernanas. Berdasarkan bukti peninggalan sejarah itulah maka desa ini dinamakan desa Candirejo.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Suparman, *Wawancara*, Candirejo, 29 Nopember 2013.

## 2. Keadaan Penduduk desa Candirejo

### a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian yang besar utamanya dalam hal peningkatan kemampuan dan keikutsertaannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan desa.

Dari data yang diperoleh selama penelitian didapatkan bahwa jumlah penduduk desa Candirejo adalah 9.341 jiwa dengan rincian 4.607 penduduk wanita dan 4.734 penduduk laki-laki. Terdiri dari 2.528 KK dengan KK miskin mencapai 1.150 KK.<sup>3</sup>

### b. Keadaan Pendidikan

Pendidikan masyarakat desa Candirejo masih terbilang menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh bahwa mayoritas penduduknya hanya melanjutkan jenjang pendidikan sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama) saja. Secara rinci keadaan pendidikan masyarakat desa Candirejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Candirejo<sup>4</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk lulus SLTP/ sederajat	3.543 orang

<sup>3</sup> Nuryanto, *Wawancara*, Candirejo, 18 Oktober 2013.

<sup>4</sup> *Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Candirejo Tahun 2013*

2	Penduduk lulus SLTA/ sederajat	1.681 orang
3	Penduduk lulus D1-D2	781 orang
4	Penduduk lulus D3	23 orang
5	Penduduk lulus S1	34 orang
6	Penduduk lulus S2	3 orang
7	Penduduk lulus S3	1 orang
Total		6.066 orang

Masyarakat kurang memperhatikan pendidikan formal, setelah lulus dari SLTP tidak semua anak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Hal ini selain dipengaruhi oleh tingkat ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Setelah lulus SMP anak-anak lebih memilih untuk bekerja dari pada bersekolah.

Tingkat pendidikan tentunya sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada. Adapun sarana pendidikan di desa Candirejo sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Sarana Pendidikan Desa Candirejo<sup>5</sup>**

No	Jenjang	Jumlah
1	TK/ sederajat	4
2	SD/ sederajat	5
Total		9

c. Keberagaman

Mayoritas masyarakat Candirejo beragama Islam, dari 9.341 jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 9.141, kristen 71,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

katholik 128 dan hindu 1 orang. Kesadaran masyarakat terhadap agama bisa dikatakan cukup tinggi, hal ini dapat diketahui dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan. Kegiatan keagamaan ini diselenggarakan disamping untuk mempertebal rasa keimanan dan syi'ar agama juga bertujuan untuk mempertebal jalinan persaudaraan antar sesama muslim, khususnya di desa Candirejo.

Kegiatan keagamaan yang diadakan di desa Candirejo ini diantaranya adalah:<sup>6</sup>

- a. Kegiatan *yasinan* hari Ahad untuk perempuan
- b. Kegiatan *yasinan* malam jum'at untuk laki-laki
- c. Khataman Qur'an sebulan sekali di mushalla
- d. Tahlilan orang meninggal dunia
- e. Diba'iyah remaja malam jum'at kliwon
- f. *Zikrul Ghōfilin* sebulan sekali
- g. Do'a bersama dalam rangka Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Selain mengikuti acara keagamaan yang diadakan di desa Candirejo sendiri, sebagian masyarakat Candirejo juga mengikuti kegiatan yang diadakan di desa Karangbendo. Kegiatan ini hanya dikhususkan untuk laki-laki saja. Kegiatan yang dimaksud adalah pengajian kitab kuning yang diadakan setiap Jum'at malam.

---

<sup>6</sup> Indah Chusniawati, *Wawancara*, Candirejo, 18 Oktober 2013

Adapun sarana peribadatan yang ada di desa Candirejo adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Sarana Peribadatan di desa Candirejo<sup>7</sup>**

No	Sarana peribadatan	Jumlah
1	Masjid	8
2	<i>Muṣalla</i>	20
3	Gereja Katolik	1
Total		29

d. Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat Candirejo masih terbilang menengah ke bawah. Masyarakat desa Candirejo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain bertani, masyarakat bekerja sebagai peternak dan pedagang. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Secara rinci keadaan ekonomi masyarakat Candirejo dapat dilihat pada tabel mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Candirejo<sup>8</sup>**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2.787 orang
2	Pembantu Rumah Tangga	1.040 orang
3	Buruh tani	951 orang
4	Pelajar	882 orang
5	Peternak	399 orang

<sup>7</sup> *Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Candirejo Tahun 2013*

<sup>8</sup> *Ibid.*

6	Pedagang/pengusaha	250 orang
7	Tukang	59 orang
8	Angkutan	26 orang
9	PNS	25 orang
Total		6.149 orang

## B. Perkawinan di Desa Candirejo

Menurut masyarakat Candirejo perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu melainkan hubungan antara dua keluarga. Karena perkawinan ini melibatkan banyak pihak, yakni pihak keluarga laki-laki dan perempuan maka segala hal yang berkaitan dengan perkawinan harus dipertimbangkan secara matang.

Anak yang sudah dewasa harus segera melakukan perkawinan, jika ia belum memiliki calon maka orangtuanya akan mencarikan calon untuk dia. Namun jika ia sudah memiliki calon maka segera mungkin memberitahukan calon tersebut kepada keluarga. Keluarga akan mengadakan musyawarah guna menentukan apakah hubungan keduanya bisa dilanjutkan ke jenjang perkawinan atau tidak. Jika memang bisa dilanjutkan ke jenjang perkawinan maka keluarga akan mempersiapkan segala sesuatunya.<sup>9</sup>

Secara umum, pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Candirejo diadakan dengan serangkaian acara. Sebelum akad nikah diselenggarakan, ada beberapa acara yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara perkawinan. Acara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Susiati, *Wawancara*, Candirejo, 30 Nopember, 2013.

## 1. Manggulan

Secara bahasa manggulan artinya adalah pembukaan.<sup>10</sup> Acara manggulan ini diadakan sebagai pembukaan hajatan yaitu menikahkan anak. Disebut manggulan karena memang acara ini adalah acara yang pertama kali dilakukan dari berbagai macam agenda yang akan diselenggarakan. Menurut Wahyudi selaku tokoh agama setempat manggulan ini dahulu diadakan dengan adat-adat jawa dan masih menggunakan sesajen. Namun secara bertahap, manggulan ini diisi dengan acara keagamaan yakni, tahlil dan doa bersama. Sampai saat ini acara manggulan tetap diadakan dan acaranya pun sudah bergeser menjadi acara keagamaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rukayah, *Wawancara*, Candirejo, 18 Oktober 2013.

<sup>11</sup> Wahyudi, *Wawancara*, Candirejo, 18 Oktober 2013.

## 2. Atur Tuwuh

Atur tuwuh secara bahasa bermakna menyambung persaudaraan. Atur tuwuh ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengirim do'a kepada para arwah leluhur. Masyarakat mempercayai bahwa kegiatan ini diadakan untuk memberitahukan kepada para arwah leluhur bahwa akan diadakan perkawinan. Selain itu, masyarakat berharap para arwah leluhur akan memberikan restu pada perkawinan anak cucunya, sehingga kehidupan rumah tangga yang akan dibina akan senantiasa utuh dan langgeng.<sup>12</sup>

## 3. *Walimah al-'Arūs*

Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia yang dilarang, dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan. Cara mengumumkan perkawinan sesuai dengan adat setempat. Masyarakat Candirejo mengumumkan perkawinan dengan mengadakan walimah dengan menghadirkan warga setempat.<sup>13</sup>

## 4. Akad nikah dan resepsi

Mayoritas masyarakat Candirejo lebih memilih melangsungkan akad nikah di rumah masing-masing, karena dinilai lebih efektif. Setelah prosesi akad nikah selesai, acara selanjutnya adalah temu pengantin. Biasanya dalam acara ini pihak laki-laki diantar oleh sanak saudara dan para tetangganya menuju ke kediaman pengantin perempuan. Adapun susunan acara pada

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Indah Chusniawati, *Wawancara*, Candirejo, 30 Oktober 2013.

resepsi ini adalah: pembukaan, pembacaan, ayat-ayat suci al-Qur'an, penyerahan pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan, penerimaan pengantin laki-laki diwakili oleh perwakilan keluarga perempuan, *mau'izah hasanah* dan doa sebagai penutup acara.<sup>14</sup>

### **C. Larangan Kawin karena Ketidaklengkapan Orangtua di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.**

#### **1. Gambaran Ketidaklengkapan Orangtua sebagai larangan kawin**

Di desa Candirejo terdapat banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah perkawinan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan perkawinan. Di antaranya adalah menghindari larangan kawin yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan kawin yang sampai saat ini masih berlaku kental dalam masyarakat Candirejo ini di antaranya adalah larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama.

Adapun mengenai tanggapan masyarakat apakah mereka mengetahui adanya larangan tersebut atau tidak, Sunarlin mengatakan bahwa pada dasarnya semua masyarakat mengetahuinya kecuali bagi mereka yang masih menginjak masa remaja dan anak-anak. Akan tetapi seiring dengan informasi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

yang didapat baik dari orang tua mereka maupun dari orang lain, lambat laun mereka akan mengerti juga.<sup>15</sup>

Larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua ini maksudnya adalah larangan kawin yang disebabkan karena orangtua dari calon sudah meninggal dunia. Anak pertama yang masih mempunyai orangtua lengkap, maka calon yang akan menikah dengannya juga harus demikian. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun calon suami/istri tersebut bukanlah anak pertama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, sebagian besar masyarakat kurang mengetahui alasan kenapa anak pertama yang hanya disyaratkan orangtuanya harus lengkap. Menurut mereka tidaklah penting mempertanyakan alasan tersebut, yang penting adalah meyakini bahwa larangan ini merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan.<sup>16</sup>

Larangan kawin ini merupakan larangan yang turun temurun dan sampai saat ini masih dipegang kuat oleh masyarakat Candirejo. Meskipun sejarah tentang larangan kawin ini tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali muncul, sebagian besar masyarakat tetap tidak berani melanggar larangan kawin ini.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Suparman, *Wawancara*, Candirejo, 30 Oktober 2013.

<sup>16</sup> Sunarlin, *Wawancara*, Candirejo, 29 Nopember 2013.

<sup>17</sup> Bahcruddin, *Wawancara*, Candirejo, 18 Oktober 2013.

Remaja yang tengah menjalin kasih dengan seorang gadis yang ternyata orangtuanya sudah meninggal dunia, ia akan memilih untuk memutuskan hubungan dengan gadis tersebut. Menurut mereka lebih baik diputus sesegera mungkin sebelum hubungan keduanya semakin dekat. Mereka sudah mengetahui bahwa orangtua mereka tidak akan merestui hubungan tersebut ke jenjang perkawinan.<sup>18</sup>

Orangtua juga melakukan upaya pencegahan agar anak-anaknya tidak sampai melanggar larangan kawin ini. Mereka selalu berpesan kepada anak-anaknya yang sudah mendekati usia perkawinan untuk memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan calonnya. Di antaranya adalah tentang kelengkapan orangtua ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya kehati-hatian atau pencegahan agar anak-anak mereka tidak menerjang larangan kawin ini.

## **2. Alasan Ketidaklengkapan Orangtua Dijadikan Larangan Kawin**

Ditinjau dari aspek sejarah larangan kawin ini muncul karena dahulu pernah terjadi anak pertama yang menikah dengan anak yang orangtuanya tidak lengkap rumah tangga mereka tidak harmonis. Banyak kesulitan yang mereka alami selama masa perkawinan. Perkawinan yang demikian itu menimbulkan dampak tidak baik, bisa mengakibatkan adanya malapetaka,

---

<sup>18</sup> Taslim, *Wawancara*, Candirejo, 30 Nopember 2013.

seperti kematian, terkena penyakit, kesulitan ekonomi, rumah tangga yang tidak tenteram, bahkan perceraian.<sup>19</sup>

Mengenai larangan ini, Wahyudi sebagai tokoh agama setempat mengatakan bahwa memang pada dasarnya dalam Islam tidak ada ketentuan tentang larangan ini. Akan tetapi, bukan pula menentang ataupun sengaja menyimpang dari ajaran serta peraturan yang ditetapkan oleh Allah, hanya saja merupakan kehati-hatian masyarakat pada umumnya.<sup>20</sup>

Memang semua musibah yang datang berasal dari Allah, tetapi manusia tidak mengetahui secara pasti alasan penyebabnya sehingga diberikan musibah yang sedemikian rupa. Dalam hal ini, bisa jadi karena mereka lalai, atau Allah memang sedang ingin mengujinya atau karena alasan lain. Dan juga bisa jadi karena melanggar larangan kawin yang menjadi keyakinan suatu masyarakat.<sup>21</sup>

Selain dari adanya akibat yang tidak baik sebagian masyarakat menghindari perkawinan ini untuk menghindari gunjingan dan cemoohan, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ira:

*Aku sekeluarga sak jane ndak percoyo mbak karo akibat seng diomongne wong-wong iku, lawong rizki, umur, penyakit iku gusti Allah kok seng ngatur. Rabi iku kan perintah agama, msok iyo perkara seng diperintahke Gusti Allah malah gawa kemlaratan. Tapi sak rehne masyarakat kene wes percaya ngunu kui, gelem gak gelem yo ngikut ae mbk dari pada dadi omongan wong akeh.*<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Lastri, *Wawancara*, Candirejo, 6 Nopember 2013.

<sup>20</sup> Wahyudi, *Wawancara*, 18 Oktober 2013.

<sup>21</sup> Rotul, *Wawancara*, Candirejo, 6 Nopember 2013.

<sup>22</sup> Ira, *Wawancara*, Candirejo, 30 Nopember 2013.

Saya sekeluarga sebenarnya tidak percaya dengan akibat melanggar larangan kawin ini seperti yang dibicarakan orang-orang. Masalah rezeki, umur, penyakit itu semua Allah yang mengatur. Kawin itu kan perintah agama, tidak mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah membawa kepada kemudatan. Tapi karena masyarakat mempercayai hal tersebut, mau tidak mau saya ya ngikut saja mbk dari pada jadi cemoohan masyarakat.

### 3. Kasus Perkawinan

Sebagaimana keyakinan masyarakat tentang akibat buruk yang akan terjadi jika melanggar perkawinan ini. Sumini dan Supri telah mengalaminya. Sebenarnya orangtua mereka dahulu melarang keduanya untuk melakukan perkawinan, Sumini adalah anak pertama, sedangkan Supri merupakan anak ketiga yang salah satu orangtuanya sudah meninggal dunia. Namun karena keduanya sudah saling mencintai dan tidak mau dipisahkan, maka dengan terpaksa keduanya kemudian dinikahkan.<sup>23</sup>

Selang beberapa bulan dari perkawinan keduanya, Saminem ibu dari Sumini meninggal dunia. Sebelumnya ia menderita sakit yang menurut medis tidak terdeteksi penyakitnya namun kondisi tubuhnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Setelah dua minggu ia menjalani hidup bagai bunga kasur akhirnya ia meninggal dunia.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lastri, *Wawancara*, Candirejo, 6 Nopember 2013.

<sup>24</sup> *Ibid*

Tidak berhenti sampai disitu saja, Sumini mengalami perubahan sikap. Masyarakat menyebutnya dengan istilah “*loro bingung*”, dia nampak seperti orang yang linglung. Ketika diajak bicara sering kali ia tidak nyambung, tidak bisa menangkap apa yang dimaksudkan lawan bicaranya. Masyarakat berkeyakinan bahwa keadaan yang menimpa dirinya dan keluarganya ini merupakan akibat dari perbuatannya melanggar larangan kawin yang seharusnya ia tinggalkan.<sup>25</sup>

Selain menimbulkan kematian dan sakit-sakitan, akibat lain dari pelanggaran perkawinan ini adalah sulitnya rezeki. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada perkawinan Asror dan Dina. Dina merupakan anak pertama yang kedua orangtuanya masih hidup, sedangkan Asror anak ketiga yang kedua orangtuanya sudah meninggal dunia. Menurut masyarakat setempat keduanya tidak boleh menikah, tak memperdulikan hal tersebut keduanya tetap saja menikah.<sup>26</sup>

Akibatnya adalah keluarganya mengalami kekurangan dalam sektor ekonomi. Jangankan untuk membeli kebutuhan sekunder, untuk memenuhi kebutuhan primer saja jauh dari kata cukup. Padahal sebelum menikah Asror terbilang sudah mapan. Ia sukses membangun beberapa peternakan dan merintis usaha pembuatan gula kelapa. Setelah ia menikah keadaan berubah drastis, semakin ia berusaha semakin besar kerugian yang ia derita. Hal ini

---

<sup>25</sup> Rukayah, *Wawancara*, Candirejo, 6 Nopember 2013.

<sup>26</sup> Kasirah, *Wawancara*, Candirejo, 6 Nopember 2013.

berlangsung lama sehingga keluarganya jatuh miskin dan hidup serba kekurangan.<sup>27</sup>

Mengenai hal ini Asror mengatakan:

*Nek jarene wong-wong kejadian sing menimpa keluargaku iki akibate nglanggar larangan kawin mergi ibuk'e bojoku wes seda. Mbiyen sedurunge rabi termasuk kepenak uripku mbak, tapi sak iki kok kyok ngene nelongso nyawang anak bojoku ngene ki. Ngerti ngunu kae gak sido rabi aku karo Dina, tapi wes kadung lapo yo'an digetuni, dilakoni ae wes mbk. Mesti Gusti Allah maringi dalan.*<sup>28</sup>

Diterjemahkan penulis, “ Kalau menurut orang-orang kejadian yang menimpa keluarga saya merupakan akibat karena melanggar larangan kawin karena ibu dari istri saya sudah meninggal. Dulu sebelum menikah hidup saya termasuk enak mbak, tapi sekarang kok seperti ini, saya kasihan melihat anak istri. Tau begini dulu saya gak akan menikah dengan Dina, tapi sudah terlanjur untuk apa disesali, dijalani saja mbak. Allah pasti akan memberikan jalan.”

Selanjutnya, perkawinan Yahya dengan Alif yang menurut masyarakat setempat termasuk dalam larangan ini ternyata juga menimbulkan dampak buruk. Usia perkawinan mereka sudah terbilang lama, yakni sepuluh tahun. Dan sejauh ini mereka belum juga dikaruniai keturunan. Tiga kali Alif hamil, namun tidak ada satu pun anaknya yang lahir dengan selamat.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Asror, *Wawancara*, Candirejo, 30 Nopember 2013.

Kenyataan tersebut sebagaimana diungkapkan Alif:

Saya tiga kali hamil mbak, tapi tidak satu pun anak saya lahir dengan selamat. Anak pertama meninggal saat berusia tiga hari, padahal ia lahir sehat tapi tidak tau mengapa tiba-tiba ia meninggal dunia. Anak kedua meninggal dalam kandungan, ketika kandungan saya memasuki usia tujuh bulan. Sedangkan anak ketiga meninggal dalam usia satu tahun karena serangan malaria. Keluarga dan tetangga saya mengatakan bahwa apa yang terjadi pada rumah tangga karena saya melanggar larangan perkawinan ketidaklengkapan orangtua. Tapi saya dan suami sungguh tidak mempercayai hal itu sedikitpun, kami yakin bahwa semua adalah kehendak murni Allah.<sup>29</sup>

Perkawinan anak pertama yang kedua orangtuanya lengkap dengan calon yang kedua orangtuanya juga lengkap tidak semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Meski kebanyakan terhindar dari malapetaka dan musibah, ada juga perkawinan yang memenuhi syarat kelengkapan orangtua ini tetapi masih saja mendapatkan petaka.

Hal ini sebagaimana terjadi pada pasangan suami istri Ella dan Eka. Ella merupakan anak pertama dan Eka anak kedua, kedua orang tua masing-masing masih hidup ketika perkawinan dilaksanakan. Namun selang beberapa bulan, Ibu Eka terkena sakit parah yang akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu kehidupan rumah tangga keduanya mulai mengalami goncangan, hampir setiap hari terjadi perselisihan dan percekocokan. Pada akhirnya hubungan keduanya berakhir dengan perceraian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Alif, *Wawancara*, Candirejo, 30 Nopember 2013.

<sup>30</sup> Tri Astutik, *Wawancara*, Candirejo, 30 N0pember 2013.